

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU - KOTA DJAKARTA



1968

No. 16

No. Dd. 1/1/46/'68.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR-KEPALA DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA tentang :

**PENETAPAN BEKAS STASIUN OTOBIS BUNGUR SEBAGAI
STASIUN MOBIL PENUMPANG UMUM (SUBURBAN).**

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

Menimbang : Bahwa guna mentjegah persaingan jang tidak sehat antara alat² angkutan penumpang umum antar kota serta demi ter- tjinjapainja pengangkutan penumpang jang rapi dan ekonomis, perlu diambil tindakan penertiban berupa penundjukan tem- pat menunggu (stasiun) bagi mobil penumpang umum (subur- ban) jang melajani trajek antar kota;

Menngingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Djalan Raya;
2. Pasal 84 ajat (2) Peraturan Pemerintah tentang Lalu-Lin- tas Djalan (Wegverkeersverordening) jo. Peraturan Peme- rintah No. 2 Tahun 1964 (L.N. Tahun 1964 No. 5);
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1964;
4. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. Penetapan Pre- siden No. 15 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta;

(M2)

5. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (L.N. Tahun 1965 No. 83) tentang Pokok² Pemerintahan Daerah;

Mendengar : Pertimbangan anggota B.P.H. jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- I. Bekas stasiun otobis Bungur sebagai tempat untuk menunggu (stasiun) bagi mobil² penumpang umum (Suburban) jang melajani trajek antar kota.
 - II. Melarang pengemudi mobil penumpang umum (Suburban) dimaksud ad. I diatas, memberhentikan kendaraan nja dengan maksud menunggu penumpang di-tempat² jang bukan tempat menunggu sebagaimana tersebut diatas.
 - III. Hal² jang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
 - IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menugaskan kepada Kepala Biro V (Per-undang²-an) penempatan surat keputusan ini dalam Lembaran Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Februari 1968.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA,**

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKO.

Dimuat dalam Lembaran Daerah
Chusus Ibu-kota Djakarta

Tahun 1968 No. 7

Pd. Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Biro V (Per-Undang²-an)
(R. Rochmat SH.)